



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0031 Tahun 2026

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN CINTA STATISTIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0125/PU.04.00 tanggal 25 Februari 2026 hal Usulan Pilot Project Program Desa Cantik 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 maka perlu ditetapkan Kelurahan Cinta Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Kelurahan Cinta Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang ..



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683);
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN KELURAHAN CINTA STATISTIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Kelurahan Cinta Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Ketua Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur
9. Kepala Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Camat Kecamatan Maatraman
11. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
12. Lurah Kelurahan Kayu Manis
13. Lurah Kelurahan Kebon Manggis
14. Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan



Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0031 Tahun 2026
Tanggal 20 April 2026

PENETAPAN KELURAHAN CINTA STATISTIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN
1	MATRAMAN	KAYU MANIS
2	MATRAMAN	KEBON MANGGIS
3	MATRAMAN	UTAN KAYU SELATAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



NIP 197108011994031002

